

BAB IV

ANALISIS HUKUM SUNTIK KETIKA PUASA MENURUT ABU SARI' MUHAMMAD DAN MAHMUD SYALTUT

Sepanjang sejarahnya, Islam telah membuktikan bahwa itu bukanlah konsep yang dianggap terbatas oleh masyarakat umum. Selama sejarah Islam, lebih dari satu tradisi filosofis berkembang. Ini karena ulama fiqih kontemporer tidak setuju tentang cara mereka memahami masalah saat ini.

Untuk menghindari membatalkan puasa Ramadhan, penting untuk memperhatikan beberapa hal yang dapat membatalkan puasa, seperti jima' (bersertubuh), makan dan minum sesuatu dengan sengaja, muntah dengan sengaja, keluarnya darah haid atau nifas, dan dengan sengaja memasukkan sesuatu ke dalam. Penggunaan cairan infus sebagai pengganti makan dan minum tidak membatalkan puasa; namun, penggunaan jarum suntik atau injeksi untuk tujuan pengobatan tidak membatalkan puasa.¹

Maka dalam bab ini, setelah penulis mengumpulkan berbagai sumber literatur, termasuk buku-buku dan data pendukung terkait skripsi ini, fokusnya adalah pada perbandingan-perbandingan dalil dan metode istinbath Mahmud Syaltut dan Abu Sari' Muhammad tentang hukum suntik ketika puasa. Sebagai bagian dari data dan

¹ Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi dan Syahrul, *Fiqih Praktis Puasa Ramadhan*, hlm 20-23.

analisis, penulis akan menyajikan hasil penelitian yang mencakup dalil dan metode istinbath dari kedua tokoh tersebut.

A. Dalil Dan Metode Yang Digunakan Mahmud Syaltut Dan Abu Sari' Muhammad Mengenai Hukum Suntik Ketika Puasa

Berikut ini adalah penjelasan tentang data dan metode yang digunakan oleh Mahmud Syaltut dan Abu Sari' Muhammad dalam penyelidikan mereka tentang hukum suntik ketika berpuasa, bersama dengan argumen yang mereka angkat dalam karya mereka.

1. Mahmud Syaltut

Dalam kitabnya yang disebut *al-fatāwā*, Mahmud Syaltut menyatakan bahwa suntik tidak membatalkan puasa yaitu sebagai berikut.

الحقنة كلها لا تفطر:

وإذا كان من محظور الصّوم الأكل والشرب - وحقيقتهما دخول شيء من الحلق إلى المعدة، والمعدن هي محل الطعام والشرب من الإنسان، وقالوا إنها كالحويصلة للطائر والكرش الحيوان - كان البطل الصّوم نادماً فيها بخصوصها، سواء أكان مغذياً أم غير مغذ، ولا بد أن يكون من المنفذ المعتاد، ومن أجل هذا فما دخل في الجوف ولكن لم يصل إليها لا يفسد الصّوم²

“Semua suntik itu tidak membatalkan puasa:

Dan apabila yang dilarang daripada berpuasa yaitu makan dan minum – dan hakikat makan dan minum itu yaitu masuknya sesuatu dari tenggorokan ke dalam lambung, dan lambung adalah tempat letaknya makanan dan minuman dari manusia, dan mereka berkata bahwasanya lambung itu seperti kantong burung dan perut hewan – bahwasanya yang membatalkan puasa itu ialah apa-apa yang masuk ke dalam lambung tersebut dengan cara khusus, baik berupa nutrisi ataupun yang selain nutrisi, dan seyogiayanya bahwa yang demikian itu dari jalan yang biasanya, dan daripada itu maka sesuatu yang masuk ke dalam rongga tetapi tidak masuk ke dalam lambung maka tidak membatalkan puasa.”

² Mahmud Syaltut, *Al-Fatāwaa* (Al-Qahirah: Darus Syuruq, 1421), hlm 136-137.

Berdasarkan dari perkataan beliau diatas, Mahmud Syaltut berpendapat bahwa larangan dalam puasa hanya terkait dengan makan, minum, dan hubungan intim. Sedangkan suntikan enema bukanlah makanan, minuman, dan hubungan intim. Tidak ada dalil dari Nabi yang menyatakan bahwa suntikan enema itu membatalkan puasa, sehingga tetap berlaku boleh. Sebagian ulama berpendapat bahwa jika suntikan digunakan untuk nutrisi, maka hal itu dianggap sebagai makanan dan minuman. Sedangkan, suntikan enema ini tidak memberikan nutrisi tetapi mengosongkan apa yang ada di dalam tubuh, maka tidak dianggap sebagai makanan dan minuman dan puasa tetap sah. Mahmud Syaltut pun juga melandaskan pendapatnya dengan sunnah dan qiyas yaitu bahwasanya suntik pada saat berpuasa itu tidak batal.

- A. Sunnah: Umat Islam setuju bahwa sunnah Nabi yang mencakup perkataan, tindakan, dan sifatnya, merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Karena mengingkari sunnah sebagai hujjah berbahaya bagi agama karena menimbulkan ketidakpahaman kita tentang fardhu-fardhu seperti sholat, zakat, dan haji, yang berasal dari ayat-ayat mujmal dalam al Quran yang memerlukan sunnah sebagai bayan (penjelas) kecuali pemahaman bahasa saja. Dengan cara ini, pemahaman yang seharusnya dipahami secara menyeluruh tentang sholat dan zakat akan terbentuk, menjadikan pemahaman ini sebagai pengetahuan agama yang sangat penting. Selain itu, menolak kehujjahan sunnah tidak menghilangkan keislamannya sama sekali, seperti yang dinyatakan oleh imam Syafi'i dan Imam Syaukani dalam Irsyad al Fuhul.³ Adapun dalil yang berkaitan dengan

³ Ariyadi, hlm 33.

pendapat Mahmud Syaltut dalam menetapkan hukum suntik ketika puasa berdasarkan hadist yang telah diriwayatkan Rasulullah SAW yang berbunyi:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ زَيْدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ الْعَلَوِيِّ بِالْكُوفَةِ،
 أَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنِ دُحَيْمٍ، ثنا إِبرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَبْسِيُّ، ثنا وَكَيْعُ بْنُ
 الْجَرَّاحِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ ذَكَرَ
 عِنْدَهُ الْوُضُوءَ مِنَ الطَّعَامِ، قَالَ الْأَعْمَشُ مَرَّةً: وَالْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ،
 فَقَالَ: " إِنَّمَا الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ، وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ، وَإِنَّمَا الْفِطْرُ مِمَّا
 دَخَلَ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ"⁴

“Telah mengkhabarkan kepada kami Abu Al-Qasim Zaid bin Ja'far bin Muhammad bin Ali Alawi di Kufah, aku adalah Abu Ja'far bin Duhaime, telah memberitahukan kepada kami Ibrahim bin Abdillah Al-'Absiy, telah memberitahukan kepada kami Waqi' bin Al-Jarrah, dari Al-A'masy, dari Abu Thoiban, dari Ibnu Abbas, bahwasanya disebutkan atasnya perihal wudhu setelah makan, berkata A'masy : dan berbekam bagi orang yang berpuasa, maka beliau berkata : “batal puasa itu karena apa yang masuk bukan karena apa yang keluar”. (H.R Baihaqi).

Mahmud Syaltut menggunakan hadis ini dengan maksud bahwa arti “masuk” di dalam hadis ini yaitu masuk sampai ke lambung, maka dapat di simpulkan dengan pengertian yang diungkapkan oleh Mahmud Syaltut yaitu sesuatu yang tidak sampai masuk ke lambung itu tidak membatalkan puasa. Sebab ia masuk ke dalam tubuh bukan melalui rongga yang pada normalnya, maka dari itu suntik yang termasuk tidak sampai ke lambung di dalam definisi beliau bahwa menurut Mahmud Syaltut bersuntik saat puasa ini tidak membatalkan puasa.

⁴ Ahmad Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubro* (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiah, t.t.), hlm 187.

B. Qiyas adalah menyatukan hukum antara hal-hal yang disebutkan dalam nash dan hal-hal yang tidak disebutkan karena kesatuan illat antara keduanya.⁵ Dari pengertian qiyas di atas, dapat diketahui, bahwa ada empat unsur (rukun) dalam qiyas. Keempat rukun atau unsur qiyas tersebut adalah yang pertama harus ada pokok (الأصل) yaitu persoalan yang telah dijelaskan ketentuan hukumnya di dalam nash. Pokok ini sering pula disebut dengan "المقيس عليه" yakni yang menjadi tempat sandaran qiyás, dan kadang-kadang disebut pula dengan المشبه به menjadi tempat penyamaan sesuatu, contohnya disini yaitu memasukkan suntik enema ke dalam lubang dubur. Yang kedua adanya cabang (الفرع) yaitu persoalan atau perkara baru yang tidak ada nash yang menjelaskan hukumnya dan ia disamakan hukumnya dengan pokok contohnya disini yaitu suntik enema nya. Yang ketiga adanya ketetapan hukum asal (الحكم الأصلي) yang telah dijelaskan oleh nash pada pokok. Ketentuan hukum ini adalah hukum yang sudah pasti yang melekat pada pokok sebagai tempat penyandaran kesamaan hukum bagi cabang, contohnya disini yaitu tidak membatalkan, karena pada dasarnya menurut Mahmud Syaltut didalam qoul beliau bahwa suntik ini tidak membatalkan. Yang ke empat adanya illat yakni suatu sifat atau keadaan yang menjadi alasan/dasar penetapan hukum pada pokok dan illat ini juga terdapat pada cabang yang akan dicari hukumnya⁶, 'illat nya disini yaitu suntik enema ini bukanlah dari bagian yang membuat kenyang dan dahaga yang sejenis

⁵ Ariyadi, "Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili," hlm 35.

⁶ Azhari, *QIYAS SEBUAH METODE PENGALIAN HUKUM ISLAM*, t.t., hlm 2.

makanan dan minuman. Lalu adapun metode istinbath yang dipakai Mahmud Syaltut ini salah satunya ada dalam qiyasan didalam perkataan beliau bahwasanya “sesuatu yang membatalkan puasa itu dengan makan dan minum”, sedangkan suntik anema seperti yang kita ketahui bahwasanya hanya sekedar suntik yang berisi cairan untuk obat, tidak membuat kenyang dan tidak menghilangkan dahaga, tetapi suntik anema hanyalah obat yang dimasukan kedalam dubur (lubang belakang) untuk menyembuhkan penyakit, maka dapat disimpulkan bahwa suntik anema itu tidak membatalkan puasa.

2. Abu Sari Muhammad

Dalam kitabnya yang berjudul *aḥkāmūs ṣḥāūm wal i'tikāf*, Abu Sari' Muhammad berpendapat bahwa memberi obat atau infus ketika berpuasa dapat membatalkan puasa.

و هي دخول شيء من الدواء في المدير وهي مبارّة. ويجب القضاء
بيها. وهذا قول جمهور الفقهاء لأنها تدخل من منفذ طبيعي. واتصل
إلى الجوف وما كان كذلك فهو مقتر.

والراجح: ما ذهب إليه الجمهور من أن الحقنة الشرجية مقطرة لصائم
لأنها تدخل من منفذ طبيعي و تصل إلى الجوف. وذلك بالقيا س على
ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف أو الغم⁷

“Yaitu memasukkan sesuatu dari obat dilubang dubur maka itu membatalkan puasa. Dan wajib mengganti puasa karenanya. Dan ini pendapat jumhur fuqaha karena masuk dari jalan keluar yang alami.

⁷ Abu Sari'e Muhammad Abdul Hadi, *Ahkāmūs Shāūm Wal I'tikāf* (Riyadh: Maktabah Al-Haramain, 1405), hlm 82.

Dan sampai kedalam rongga dan yang demikian itu membatalkan puasa.

Dan pendapat yang paling kuat: apa-apa yang telah dipegang oleh jumbuh ulama, bahwasanya suntik enema itu membatalkan puasa, karena masuk melalui jalan keluar yang alami dan sampai ke rongga. Dan di analogikan yang demikian itu apa-apa yang masuk ke dalam rongga dari jalan hidung dan mulut.”

Menurut apa yang dikatakan Abu Sari' Muhammad di atas, karena suntik enema ini masuk dari lubang dubur sampai ke dalam, mereka dianggap membatalkan puasa. Lubang dubur juga dianggap sama dengan rongga lainnya, seperti mulut dan hidung, yang memungkinkan masuknya makanan dan minuman. Dengan demikian, Abu Sari' Muhammad berpendapat berdasarkan hadis berikut dari Rasulullah SAW:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ زَيْدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ الْعَلَوِيِّ بِالْكُوفَةِ، أَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنِ دُحَيْمٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَبْسِيُّ، ثنا وَكَيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَنْبِيانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ ذَكَرَ عِنْدَهُ الْوُضُوءَ مِنَ الطَّعَامِ، قَالَ الْأَعْمَشُ مَرَّةً: وَالْحَجَامَةُ لِلصَّائِمِ، فَقَالَ: " إِنَّمَا الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ، وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ، وَإِنَّمَا الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ"⁸

Telah mengkhabarkan kepada kami Abu Al-Qasim Zaid bin Ja'far bin Muhammad bin Ali Alawi di Kufah, aku adalah Abu Ja'far bin Duhaime, telah memberitahukan kepada kami Ibrahim bin Abdillah Al-'Absiy, telah memberitahukan kepada kami Waqi' bin Al-Jarrah, dari Al-A'masy, dari Abu Thoiban, dari Ibnu Abbas, bahwasanya disebutkan atasnya perihal wudhu setelah makan, berkata A'masy : dan berbekam bagi orang yang berpuasa, maka beliau berkata : “batal puasa itu karena apa yang masuk bukan karena apa yang keluar”.(H.R Baihaqi).

⁸ Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubro*, hlm 187.

Hadis ini menunjukkan bahwa yang membatalkan puasa itu ialah apa-apa yang masuk ke dalam perut pada saat berpuasa, dan dubur adalah saluran yang menghubungkan ke dalam perut. Dengan demikian, sesuatu yang menjadi penyebab batalnya puasa adalah apa yang masuk ke dalam perut melalui saluran-saluran asli. Lalu berdasarkan hadis tentang Istinsyaq (Menghirup Air) Rasulullah SAW bersabda:

والأصل في ذلك ما روى عاصم بن لقيط بن صبرة ، عن أبيه ، قال :
 { قلت : يا رسول الله ، أخبرني عن الوضوء . قال أسبغ الوضوء ،
 وخلل بين الأصابع ، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً } رواه
 أبو داود ، والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح ولأنه من أعضاء
 الطهارة ، فاستحبت المبالغة فيه كسائر أعضائه⁹

“Dan asal dari yang demikian itu yaitu hadis yang diriwayatkan oleh ‘Ashim bin Laqit bin Shabra, dari ayahnya: berkata (aku berkata: wahai Rasulullah, ceritakan padauk tentang wudhu? Rasulullah saw bersabda: Berwudhulah secara menyeluruh, usapkanlah di sela-sela jari, dan isaplah air ke dalam hidung dalam-dalam kecuali jika engkau sedang berpuasa).”. (H.R Abu Daud dan Tirmidzi).¹⁰

Hadis ini menggambarkan larangan Rasulullah SAW terhadap berlebihan dalam beristinsyaq bagi orang yang sedang berpuasa karena khawatir air masuk ke dalam hidung sampai yenggorongan bahkan sampai perut yang bisa menyebabkan rusaknya puasa. Sama halnya, suntikan enema dapat mengganggu puasa karena mencapai rongga yang sangat penting selama berpuasa. Pendapat Abu Sari' Muhammad berdasarkan sunnah dan qiyas bahwa batalnya bersuntik ketika puasa.

⁹ Al-Baihaqi, hlm 123.

¹⁰ Masdar Helmy, *TARJAMAH HADIST BULUGHUL MARAM* (Bandung: CV. Gema Risalah Press, t.t.), hlm 38.

- a. Sunnah: Umat Islam setuju bahwa Sunnah, yang terdiri dari perkataan, tindakan, dan sifat Nabi Muhammad Saw, merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Karena sunnah berasal dari ayat mujmal dalam al Quran yang memerlukan sunnah sebagai bayan (penjelas) kecuali pemahaman bahasa saja, mengingkarinya sebagai hujjah berbahaya bagi agama karena menimbulkan ketidakpahaman kita tentang fardhu-fardhu seperti sholat, zakat, dan haji. Dengan cara ini, pemahaman yang seharusnya dipahami secara menyeluruh tentang sholat dan zakat akan muncul, menjadikan pemahaman ini sebagai pengetahuan agama yang sangat penting. Selain itu, menolak kehujjahan sunnah tidak menghilangkan keislamannya sama sekali, seperti yang dikatakan oleh imam Syafi'i dan Imam Syaekani dalam Irsyad al Fuhul.¹¹ Ada beberapa bukti yang mendukung pendapat Abu Sari Muhammad tentang hukum suntik puasa, yang didasarkan pada hadist Rasulullah SAW berikut:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ زَيْدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ الْعَلَوِيِّ بِالْكُوفَةِ، أَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنِ دُحَيْمٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَبْسِيُّ، ثنا وَكَيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ ذَكَرَ عِنْدَهُ الْوُضُوءَ مِنَ الطَّعَامِ، قَالَ الْأَعْمَشُ مَرَّةً: وَالْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ، فَقَالَ: " إِنَّمَا الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ، وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ، وَإِنَّمَا الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ " ¹²

“Telah mengkhabarkan kepada kami Abu Al-Qasim Zaid bin Ja'far bin Muhammad bin Ali Alawi di Kufah, aku adalah Abu Ja'far bin Duhaime, telah memberitahukan kepada kami Ibrahim bin Abdillah Al-'Absiy, telah memberitahukan kepada kami Waqi' bin Al-Jarrah, dari Al-A'masy, dari Abu Thoiban, dari Ibnu Abbas, bahwasanya disebutkan atasnya perihal wudhu setelah makan, berkata A'masy : dan berbekam bagi orang yang berpuasa, maka beliau berkata : “batal puasa itu karena apa yang masuk bukan karena apa yang keluar”. (H.R Baihaqi).

¹¹ Ariyadi, “Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili,” hlm 2.

¹² Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubro*, hlm 187.

Dari hadis di atas di jelaskan bahwa yang menyebabkan batalnya puasa itu ialah adanya sesuatu yang masuk, bukan sesuatu yang keluar entah itu seperti cairan, obat, kotoran, dll. Sama halnya seperti suntik yang dimaksud kali ini ialah suntik enema yang berdasarkan definisinya sudah sangat jelas bahwasanya suntik enema ini ialah memasukkan obat melalui alat ke lubang dubur/anus. Maka bisa disimpulkan maka ini membatalkan puasa.

- b. Qiyas adalah menyatukan hukum antara hal-hal yang disebutkan dalam nash dan hal-hal yang tidak disebutkan karena kesatuan illat antara keduanya.¹³ Dari pengertian qiyas di atas, dapat diketahui, bahwa ada empat unsur (rukun) dalam qiyas. Keempat rukun atau unsur qiyas tersebut yang pertama adalah harus ada pokok (الأصل) yaitu persoalan yang telah dijelaskan ketentuan hukumnya di dalam nash, contohnya memasukkan suntik enema ke dalam rongga. Yang kedua pokok ini sering pula disebut dengan "المقيس عليه" yakni yang menjadi tempat sandaran qiyás, dan kadang-kadang disebut pula dengan المشبه به menjadi tempat penyamaan sesuatu, adanya cabang (الفرع) yaitu persoalan atau perkara baru yang tidak ada nash yang menjelaskan hukumnya dan ia disamakan hukumnya dengan pokok, contohnya yaitu suntik nya. Yang ketiga adanya ketetapan hukum asal (الحكم الأصلي) yang telah dijelaskan oleh nash pada pokok. Ketentuan hukum ini adalah hukum yang sudah

¹³ Gani, "MANHAJ FATWA SYEIKH MAHMUD SYALTUT DALAM KITAB AL-FATAWA," hlm 35.

pasti yang melekat pada pokok sebagai tempat penyandaran kesamaan hukum bagi cabang, contohnya yaitu batal. Yang ke empat adanya illat yakni suatu sifat atau keadaan yang menjadi alasan/dasar penetapan hukum pada pokok dan 'illat ini juga terdapat pada cabang yang akan dicari hukumnya¹⁴, contohnya ialah suntik enema membatalkan puasa karena sama dengan hal yang lainnya yang membatalkan puasa. Lalu adapun metode istinbath yang dipakai Abu Sari' Muhammad ini salah satunya ada dalam qiyasan dalam salah satu hadis dibawah ini yaitu:

والأصل في ذلك ما روى عاصم بن لقيط بن صبرة ، عن أبيه ، قال :
 { قلت : يا رسول الله ، أخبرني عن الوضوء . قال أسبغ الوضوء ،
 واخلل بين الأصابع ، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً } رواه
 أبو داود ، والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح ولأنه من أعضاء
 الطهارة ، فاستحبت المبالغة فيه كسائر أعضائه¹⁵

“Dan asal dari yang demikian itu yaitu hadis yang diriwayatkan oleh ‘Ashim bin Laqit bin Shabra, dari ayahnya: berkata (aku berkata: wahai Rasulullah, ceritakan padauk tentang wudhu? Rasulullah saw bersabda: Berwudhulah secara menyeluruh, usapkanlah di sela-sela jari, dan isaplah air ke dalam hidung dalam-dalam kecuali jika engkau sedang berpuasa)”. (H.R Abu Daud dan Tirmidzi).¹⁶

Dari pernyataan di atas bahwa Rasulullah SAW khawatir jika memasukkan air ke dalam hidung tadi menyebabkannya tertelan dan membuat batal nya puasa. Maka melakukan suntik enema ketika puasa ini Abu Sari' Muhammad mengqiyas hadis ini dengan sesuatu yang lebih umum lagi. Bahwa suntik enema ini sudah

¹⁴ Azhari, *QIYAS SEBUAH METODE PENGALIAN HUKUM ISLAM*, hlm 2.

¹⁵ Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubro*, hlm 123.

¹⁶ Helmy, *TARJAMAH HADIST BULUGHUL MARAM*, hlm 38.

sangat jelas cara penggunaannya yaitu dengan sengaja memasukkan ke lubang anus. Maka dapat disimpulkan bahwa hukum bersuntik ketika puasa ini membatalkan puasa.

B. Analisis Terhadap Dalil Dan Metode Yang Digunakan Oleh Abu Sari' Muhammad Dan Mahmud Syaltut Mengenai Hukum Suntik Ketika Puasa.

Setelah mengumpulkan data tentang masalah hukum suntik bagi orang yang puasa menurut Mahmud Syaltut dan Abu Sari' Muhammad, penulis akan menganalisis temuan penelitian ini dengan menggunakan metode "komparatif". Tujuan analisis ini adalah untuk mengklarifikasi masalah hukum suntik bagi orang yang puasa.

Selain itu, penulis menyadari bahwa tidak ada perbedaan semacam itu dalam syari'at Islam di masa Rasulullah saw. hidup, yaitu ketika beliau mengajarkan syari'at itu kepada orang-orang dan menjelaskan pentingnya untuk kehidupan mereka. Ini karena Allah SWT selalu "turut campur" dalam menentukan wahyunya untuk mengatur manusia dan ijtihad Nabi Muhammad atau upaya penalaran subyektifnya. Tidak ada yang bertentangan dengan apa pun yang berasal dari Allah SWT.

Oleh karena itu, kita dapat memeriksa kedua pendapat ini dari berbagai sudut pandang, berdasarkan hasil penelitian di atas. Abu Sari' Muhammad berpendapat bahwa suntikan enema tidak membatalkan puasa karena lubang dubur sebanding dengan saluran lain yang digunakan untuk makan dan minum, sehingga masuknya obat melalui lubang tersebut dianggap membatalkan puasa. Mahmud Syaltut, di sisi

lain, berpendapat bahwa larangan dalam puasa hanya terkait dengan makan, minum, dan hubungan intim, sehingga suntikan enema tidak membatalkan puasa.

Selain itu, kedua ulama ini menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti perspektif hadis dan qiyas, untuk mendukung argumen mereka. Abu Sari' Muhammad mengaitkan lubang dubur dengan saluran lain yang dianggap sebagai tempat makanan dan minuman masuk, sementara Mahmud Syaltut menggunakan qiyas dan hadis untuk menyatakan bahwa hal-hal yang dilarang saat berpuasa hanya terkait dengan makan, minum, dan hubungan intim. Selain itu, mereka berbeda pendapat tentang hadis yang sama tentang batalnya puasa. Mereka juga berbeda pendapat karena cara mereka memahami hadis tersebut. Salah satunya yaitu ada di potongan hadis nabi yang berbunyi :

17 “... وَإِنَّمَا الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ...”

“... Sesungguhnya batal puasa itu disebabkan oleh sesuatu yang masuk (ke lambung), dan bukan sesuatu yang keluar (dari lambung).”

Hadis diatas menceritakan bahwa seorang sahabat Nabi Muhammad, yaitu Ibn Abbas, mendengar pembicaraan tentang wudhu ketika sedang makan. Salah seorang dari mereka menyebutkan bahwa bekam atau pengobatan bekam bisa dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa. Namun Ibn Abbas kemudian menjelaskan bahwa wudhu itu hanya dilakukan ketika ada sesuatu yang keluar dari tubuh, seperti kencing atau buang air besar, bukan dari apa yang masuk, seperti

¹⁷ Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubro*, hlm 187.

makanan atau minuman. Sedangkan sebaliknya, rusaknya puasa di karenakan ada apa-apa yang masuk, seperti makanan atau minuman, bukan dari apa yang keluar.

Maka dari hadis itu, kedua tokoh mempunyai sudut pandangnya masing-masing tentang memahami hadis ini. Abu Sari' Muhammad memahami hadis ini tentang segala yang masuk ke dalam rongga yang tersambung ke lambung semuanya membatalkan puasa. Beliau juga mengatakan bahwa masuknya zat dari obat melalui lubang dubur dianggap sama dengan masuknya zat melalui lubang lain seperti mulut dan hidung yang memang digunakan untuk makanan dan minuman. Dengan demikian, menurut pendapatnya, suntikan enema membatalkan puasa. Di sisi lain Mahmud Syaltut merincikan hadis ini dengan beberapa perincian. Salah satunya Mahmud Syaltut mengatakan bahwasanya suntik enema itu bukan termasuk didalam pembatal puasa.

Menurut beliau larangan dalam puasa hanya terkait dengan makan, minum, dan hubungan intim. Sedangkan suntikan enema dianggap tidak termasuk dalam larangan ini karena tidak berhubungan dengan makanan, minuman, atau hubungan intim. Karena seperti yang kita ketahui definisi suntik enema itu adalah proses medis dimana cairan usus disuntikkan ke dalam dubur seseorang untuk membersihkan usus besar yang mana cairan tersebut mengandung obat-obatan ringan. Oleh karena itu, menurut Mahmud Syaltut, puasa tetap sah meskipun menggunakan suntikan enema karena tidak menyebabkan kenyang ataupun hilangnya dahaga melainkan hanya sekedar pengobatan.

Dari analisis diatas penulis memiliki pendapat yang lebih condong terhadap Abu Sari' Muhammad yang mengatakan bahwasanya suntik anema itu membatalkan puasa, walaupun dari kedua tokoh tersebut menggunakan hadis yang sama, tetapi cara pandangnya yang beda. Dan Abu Sari Muhammad ini juga sangat menekankan kehati-hatian tentang hal-hal ibadah dalam hukum Islam dan juga terkait hal-hal pembatal puasa. Walaupun dalam praktek suntik enema ini hanya merupakan prosedur medis untuk membersihkan usus dan zat dari obat yang masuk itu melalui lubang dubur tetap dianggap setara dengan zat yang masuk melalui mulut atau hidung.

Untuk memudahkan pembaca membandingkan keduanya, penulis membuat tabel perbandingan antara Abu Sari' Muhammad dan Mahmud Syaltut mengenai hukum suntik ketika puasa sebagai akhir dari penelitian ini sebagai berikut:

NO	Persamaan	Perbedaan
----	-----------	-----------

1.	Memakai dalil yang sama dalam menghukumkan suntik ketika puasa yaitu dari hadis riwayat Baihaqi.	Mahmud Syaltut suntik ketika puasa itu tidaklah membatalkan puasa. Sedangkan menurut Abu Sari' Muhammad suntik ketika puasa membatalkan puasa
		Walaupun sama-sama memakai dalil hadis dari riwayat Baihaqi tapi dari segi pemaknaannya tetap berbeda. Mahmud Syaltut memaknai hadis berbeda dan lebih rinci dengan maksud arti "masuk" didalam hadis ini yaitu masuk ke lambung, maka menurut beliau sesuatu yang tidak sampai masuk ke lambung itu tidak membatalkan puasa, karena suntik masuk ke dalam tubuh bukan melalui lubang terbuka seperti mulut, hidung, dan telinga dll. Sedangkan menurut Abu Sari' Muhammad mengartikan hadis ini melihat dari dzohirul hadis nya yaitu bahwa batal puasa itu disebabkan oleh segala sesuatu yang masuk dan bukan sesuatu yang keluar, jadi segala jenis suntik apapun tetap membatalkan puasa karena beliau memandang lubang dubur dianggap sama dengan lubang lain seperti mulut, hidung, dan telinga.